



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Luvis Risvanda Alias Togok Bin Wasito (alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Brangkal RT. 05 RW.01 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara Lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Junus, S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS Mojokerto berkantor di Jalan Irian Jaya Nomor 4 Mojokerto sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Ahmad Luvis Risvanda Alias Togok Bin Wasito (Alm) di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN. Mjk tanggal 27 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Luvis Risvanda als Togok bin Wasito (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Luvis Risvanda als Togok bin Wasit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) HP merk Realme dengan nomor perdana Simpati 085232153828. Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa telah menyusahkan kedua orang tua dan Terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-09/KT.MKT/Enz.2/04/2022, tertanggal 19 April 2022 yaitu sebagai berikut ;

Pertama

----- Bahwa terdakwa AHMAD LUVIS RISVANDA Alias TOGOK Bin Wasito (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Kalimati Gang I/1 RT 02 RW 03 Kel. Jagalan Kec. Kranggan Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut ;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui nomor Whatsapp menggunakan nomor Im3 085890673643 milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono ke nomor Simpati 085232153828 milik terdakwa, yang meminta terdakwa untuk mengirim sabu kepada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sabu, dengan kesepakatan uang pembayaran sabu akan saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono bayar kepada terdakwa jika sabu yang berada pada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah laku terjual;
- bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi Yoyok (DPO) melalui Whatsaap di HP milik terdakwa dan menyampaikan "ada yang memesan sabu di Mojokerto", lalu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Yoyok yang menyampaikan jika sabu yang terdakwa pesan sudah siap, kemudian terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama Betro (DPO) untuk mengambil sabu yang di ranjau oleh Yoyok dan meranjau sabu pesanan saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono serta memberikan nomor HP milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan terdakwa meminta Betro jika menghubungi saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono agar menggunakan nomor pribadi, kemudian sekitar jam 17.50 WIB

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat informasi dari Betro jika sabu sudah diambil oleh saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, lalu terdakwa menghubungi saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono melalui chat Whatsapp yang berisi "Nek potos kbri cak", kemudian sekitar jam 17.55 WIB terdakwa mendapat chat Whatsaap dari saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono yang berisi "Ws potos" dan dibalas oleh terdakwa "Ngge cak siap", "Hti2ngge cak";

- bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Yoyok dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana dari transaksi jual beli sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat sabu adalah Bruto \pm 13,05 gram;
- berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00165/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., terhadap barang bukti sabu yang telah disisihkan berupa 5 (lima) klip plastik bening berisi sabu, diperoleh kesimpulan :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,097 gram, diberi nomor barang bukti 00353/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,075 gram)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram, diberi nomor barang bukti 00354/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,075 gram)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram, diberi nomor barang bukti 00355/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,078 gram)
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,132 gram, diberi nomor barang bukti 00356/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,113 gram)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,901 gram, diberi nomor barang bukti 00357/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,882 gram) barang bukti nomor 00353/2022/NNF s.d. 00357/2022/NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* yang ditemukan tersebut (sampel barang bukti nomor 00353/2022/NNF s.d. 00357/2022/NNF) dengan total berat sabu adalah Bruto \pm 13,05 gram adalah milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa Ahmad Luvis Risvanda alias Togok Bin (alm) Wasito sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Ahmad Luvis Risvanda alias Togok Bin (alm) Wasito, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Kalimati Gang I/1 RT.02 RW.03 Kel. Jagalan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui nomor Whatsapp menggunakan nomor Im3 085890673643 milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono ke nomor Simpati 085232153828 milik terdakwa, yang meminta terdakwa untuk mengirim sabu kepada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sabu, dengan kesepakatan uang pembayaran sabu akan saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono bayar kepada terdakwa jika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang berada pada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah laku terjual;

- bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa menghubungi Yoyok (DPO) melalui Whatsaap di HP milik terdakwa dan menyampaikan "ada yang memesan sabu di Mojokerto", lalu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Yoyok yang menyampaikan jika sabu yang terdakwa pesan sudah siap, kemudian terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama Betro (DPO) untuk mengambil sabu yang di ranjau oleh Yoyok dan meranjau sabu pesanan saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono serta memberikan nomor HP milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan terdakwa meminta Betro jika menghubungi saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono agar menggunakan nomor pribadi, kemudian sekitar jam 17.50 WIB terdakwa mendapat informasi dari Betro jika sabu sudah diambil oleh saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, lalu terdakwa menghubungi saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono melalui chat Whatsapp yang berisi "Nek potos kbri cak", kemudian sekitar jam 17.55 WIB terdakwa mendapat chat Whatsaap dari saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono yang berisi "Ws potos" dan dibalas oleh terdakwa "Ngge cak siap", "Hti2ngge cak";
- bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekitar jam 21.30 WIB, di rumah saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono di Kalimati Gang I/1 RT.02 RW.03 Kel. Jagalan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono diamankan oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip berisi sabu dengan total berat sabu adalah Bruto \pm 13,05 gram, yang telah diakui oleh saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono barang bukti sabu tersebut saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dapat dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, yang mana terdakwa sedang menjalani hukuman dan berada di Lapas Probolinggo;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat sabu adalah Bruto \pm 13,05 gram;
- berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00165/NNF/2022

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., terhadap barang bukti sabu yang telah disisihkan berupa 5 (lima) klip plastik bening berisi sabu, diperoleh kesimpulan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,097 gram, diberi nomor barang bukti 00353/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,075 gram)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,089 gram, diberi nomor barang bukti 00354/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,075 gram)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram, diberi nomor barang bukti 00355/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,078 gram)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,132 gram, diberi nomor barang bukti 00356/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,113 gram)
- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,901 gram, diberi nomor barang bukti 00357/2022/NNF (sisa Labfor berat netto \pm 0,882 gram)

barang bukti nomor 00353/2022/NNF s.d. 00357/2022/NNF adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* yang ditemukan tersebut (sampel barang bukti nomor 00353/2022/NNF s.d. 00357/2022/NNF) dengan total berat sabu adalah Bruto \pm 13,05 gram adalah milik saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa Ahmad Luvis Risvanda alias Togok Bin (alm) Wasito sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah menyatakan bahwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. **Saksi Teguh Firanda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Aditya Satria dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto Kota pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Lapas Probolinggo mengamankan terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (berkas terpisah) terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menjalani hukuman terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realme dengan nomor simpati 085232153828, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu dengan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Aditya Satria dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto Kota berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik berisi sabu dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas plastik warna hijau yang ditemukan di almari gudang rumah Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah skrup, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung dengan nomor Im3 085890673643, dan 1 (satu) buah HP BlueIns Note 10 dengan nomor simpati 081252245545 yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur rumah Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dimana sabu tersebut Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah mengakui baru saja membeli dari terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diakui oleh terdakwa, jika sabu yang dimaksud terdakwa dapat dengan cara membeli dari Yoyok (DPO);
- Bahwa Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mengakui telah membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu melalui HP lalu meranjau sabu yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Aditya Satria Herlambang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi teguh Firanda dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto Kota pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Lapas Probolinggo mengamankan terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (berkas terpisah) terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menjalani hukuman terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk realme dengan nomor simpati 085232153828, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu dengan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono;
- bahwa awalnya saksi bersama Saksi Teguh Fairanda dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto Kota berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik berisi sabu dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas plastik warna hijau yang ditemukan di almari gudang rumah Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah skrup, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP Samsung dengan nomor Im3 085890673643, dan 1 (satu) buah HP BlueIns Note 10 dengan nomor simpati 081252245545 yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur rumah Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dimana sabu tersebut Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah akui baru saja membeli dari terdakwa;

- Bahwa telah diakui oleh terdakwa, jika sabu yang dimaksud terdakwa dapat dengan cara membeli dari Yoyok (DPO);
- bahwa Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mengakui telah membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu melalui HP lalu meranjau sabu yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Henry Erlonggo al. Oong Bin Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah saksi di Kalimati Gang I/1 RT.02 RW.03 Kel. Jagalan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, saksi diamankan oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik berisi sabu dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik di dalam tas plastik warna hijau yang ditemukan di almari gudang rumah saksi dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah skrup, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung dengan nomor Im3 085890673643, dan 1 (satu) buah HP BlueIns Note 10 dengan nomor simpati 081252245545 yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur rumah saksi, terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 18 (delapan belas) klip plastik berisi sabu tersebut saksi dapat dengan cara membeli kepada terdakwa yang pada saat itu saksi ketahui terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Probolinggo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui HP Samsung milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Im3 085890673643 ke nomor HP milik terdakwa 085232153828, untuk menyampaikan akan membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan dengan perjanjian uang pembelian sabu tersebut saksi bayar kepada terdakwa apabila sabu telah laku terjual oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan terdakwa sepakat, saksi dipandu oleh seseorang melalui HP yang menelepon saksi dengan menggunakan nomor pribadi untuk mengambil sabu pembelian saksi kepada terdakwa, yang diranjau di bawah pohon Sono di pinggir Jalan Perum Meri dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok surya, setelah saksi mengambil sabu tersebut, saksi membawa sabu tersebut pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram sabu, yang kedua yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah saksi bayar kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Alif dengan nomor rekening 6105195871 yang telah terdakwa beri kepada saksi, selanjutnya pembelian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sebelum saksi diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa setelah saksi mengambil sabu, saksi menyampaikan kepada terdakwa melalui whatsapp yang berisi "Ws potos", karena sebelumnya terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp jika saksi telah menerima sabu, saksi diminta terdakwa untuk memberi kabar dan meminta terdakwa untuk menghapus chat obrolan saksi dengan tersangka di HP milik saksi;
- bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Lapas Probolinggo terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dikarenakan terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono;
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, dimana awalnya Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan perjanjian uang pembelian sabu akan dibayar oleh Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono kepada terdakwa, setelah sabu yang berada pada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sudah terjual;
- Bahwa selanjutnya sore harinya terdakwa meminta teman terdakwa yang berada di luar atas nama Betro yang beralamat di Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melalui HP milik terdakwa untuk meletakkan sabu pesanan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan memberikan no HP milik Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, untuk memandu Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mengambil sabu pesannya dan terdakwa meminta Betro untuk menghubungi Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono menggunakan nomor yang disembunyikan;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gram sabu;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram sabu, yang kedua yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono bayar kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Alif dengan nomor rekening 6105195871 yang telah terdakwa beri kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, selanjutnya pembelian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sebelum Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) gram;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Yoyok (DPO) dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jika sabu terjual 15 (lima belas) gram sabu maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan jual beli sabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Realme dengan nomor perdana Simpati 085232153828

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 00165/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si. dengan Jabatan Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. TITIN ERNAWATI S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan Jabatan Pamin Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/10/I/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2022 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00353/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram ;
- 0354/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram ;
- 00355/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram ;
- 00356/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram ;
- 00353/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Henry Erlonggo Als Oong Bin Hartono ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti nomor 00353/2022/NNF sampai dengan 00357/2022/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Nomor 00353/2022/NNF sampai dengan 00357/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Lapas Probolinggo berdasarkan pengembangan perkara atas nama Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (berkas terpisah) terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengenali Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dikarenakan terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono;
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram sabu, yang kedua yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono bayar kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Alif dengan nomor rekening 6105195871 yang telah terdakwa beri kepada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, selanjutnya pembelian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sebelum saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa selanjutnya sore harinya terdakwa meminta teman terdakwa yang berada di luar atas nama Betro yang beralamat di Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melalui HP milik terdakwa untuk meletakkan sabu pesanan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan memberikan no HP milik Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, untuk memandu Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mengambil sabu pesannya dan terdakwa meminta Betro untuk menghubungi Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono menggunakan nomor yang disembunyikan;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gram sabu;;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Yoyok (DPO) dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jika sabu terjual

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) gram sabu maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan jual beli sabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu;
- bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB : : 00165/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 00353/2022/NNF sampai dengan 00357/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *atau* kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim membuktikan lebih dulu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Luvis Risvanda Alias Togok Bin Wasito (Alm) oleh karena itu jelas pengertian setiap



orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Ahmad Luvis Risvanda Alias Togok Bin Wasito (alm) yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah ;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124) ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : *keterangan saksi-saksi* yaitu Saksi Teguh Firanda, Saksi Aditya Satria Herlambang dan Saksi Henry Erlonggo al. Oong Bin Hartono dikaitkan dengan keterangan Terdakwa. setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Saksi Aditya Satria Herlambang dan Saksi Teguh Firanda beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Luvis Risvanda Alias Togok Bin Wasito (Alm), pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Lapas Probolinggo mengamankan terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono (berkas terpisah) terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu dimana, pada saat terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme dengan nomor simpati 085232153828, yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu dengan saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dimana awalnya Saksi Aditya Satria dan tim dari Satreskoba Polres Mojokerto Kota berdasarkan informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik berisi sabu dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam tas plastik warna hijau



yang ditemukan di almari gudang rumah saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan menemukan 6 (enam) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah skrup, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP Samsung dengan nomor Im3 085890673643, dan 1 (satu) buah HP BlueInS Note 10 dengan nomor simpati 081252245545 yang ditemukan dibawah meja dalam kamar tidur rumah saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, dimana sabu tersebut Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah akui baru saja membeli dari terdakwa dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkoba jenis sabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia ;

Menimbang, bahwa adapun unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu pada seseorang dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar Terdakwa sudah menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Desember 2021 sebanyak 5 (lima) gram sabu, yang kedua yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan telah saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono bayar kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Alif dengan nomor rekening 6105195871 yang telah terdakwa beri kepada saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, selanjutnya pembelian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sebelum saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono diamankan oleh petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Pak Yoyok (DPO) dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jika sabu terjual 15 (lima belas) gram sabu maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam kegiatan jual beli sabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai pengendali peredaran narkoba jenis sabu dari dalam Lapas Probolinggo, dan terdakwa dalam menjalankan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya dengan cara via telepon meminta tolong teman terdakwa yang berada di luar atas nama Betro guna meletakkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya dengan cara ranjau;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara dalam melakukan transaksi jual beli sabu tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB : : 00165/NNF/2022 tanggal 14 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 00353/2022/NNF sampai dengan 00357/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebanyak 15 (lima belas) gram sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram sabu, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa mendapat telepon dari Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono melalui HP milik terdakwa, dengan tujuan memesan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Yoyok (DPO) untuk memesan sabu atas pesanan saksi saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono sebelumnya sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sore harinya terdakwa meminta teman terdakwa yang berada di luar atas nama Betro yang beralamat di Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melalui HP milik terdakwa untuk meletakkan sabu pesanan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dan memberikan no HP milik Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, untuk memandu Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mengambil sabu pesannya dan terdakwa meminta Betro untuk menghubungi Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono menggunakan nomor yang disembunyikan, dimana terdakwa menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gram sabu. Dalam kegiatan jual beli sabu tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.30 WIB bertempat di rumah saksi di Kalimati Gang I/1 RT.02 RW.03 Kel. Jagalan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono telah diamankan oleh anggota Resnarkoba Polres Mojokerto Kota terkait peredaran gelap sabu dan telah diakui oleh terdakwa dan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono jika sabu yang ditemukan dan diamankan oleh anggota Resnarkoba Polres Mojokerto Kota pada saat mengamankan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono tersebut, Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dapat dengan cara membeli dari terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa bersama-sama dengan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono dengan sadar melakukan tindak pidana dimana terdakwa berperan sebagai penjual/ orang yang menjual sabu kepada Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono, yang mana terdakwa dan Saksi Henry Erlonggo alias Oong Bin Hartono mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka pembelaan (Pleedooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai bagian dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan dilakukan dengan kesalahan maka haruslah terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, tetapi terdakwa berada didalam Lapas karena sedang menjalani pidana atas perkara-perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan pada unsur-unsur tersebut, pengadilan berpendapat semua unsur telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhahap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* terdakwa didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan kepada terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, di lain pihak terdakwa juga telah diajukan/diputus dalam perkara lain namun merupakan satu kesatuan dengan rangkaian tindak pidana dalam perkara *aquo* dan terdakwa telah dijatuhi pidana yang secara akumulasi telah berjumlah 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp 4.211.000.000 (empat milyar dua ratus sebelas juta rupiah) subsidair 14 (empat belas) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam hukum positif kita adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan berdasarkan pasal 66 ayat 1 KUH Pidana menentukan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi pidana dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kesalahan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis yang kini telah berjumlah 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing :

1. Perkara Pidana nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN Mjk pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
2. Perkara Pidana nomor : 482/Pid.Sus/2019/PN Mjk pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara Pidana nomor : 377/Pid.Sus/2021/PN Mjk pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Perkara Pidana nomor : 378/Pid.Sus/2021/PN Mjk dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat 1 KUH Pidana dimungkinkan ditambah sepertiga namun jumlah tersebut tidak boleh berjumlah melebihi pidana maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* terdakwa dituntut agar dipidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan apabila terdakwa dijatuhi pidana lagi, maka bila dikalkulasi secara menyeluruh jelas melebihi dari 20 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah namun karena undang-undang secara *Imperatif* menentukan bahwa hukuman perampasan kemerdekaan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun penjara dalam hal ini *concursum realis* menurut pasal 12 ayat (4) KUH Pidana yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun Jo. pasal 66 ayat 1 KUHP maka menurut Majelis Hakim Ketentuan tersebut mutlak harus dipedomani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka meskipun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah namun karena terdakwa sudah dipidana karena beberapa tindak pidana yang setelah dihitung seluruhnya telah melebihi hukuman maksimal sesuai maksud pasal 12 ayat 4 KUH Pidana Jo. pasal 66 ayat 1 KUHP maka pidana yang dijatuhi dalam perkara *aquo* adalah pidana nihil ; namun demikian berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 12 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 KUH Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Luvis Risvanda alias Togok Bin Wasito (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama “*n i h i l*”
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk realme dengan nomor perdana Simpati 085232153828.Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (*tiga ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, oleh Kami Sunoto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. Pandu Dewanto, SH, MH. dan Luqmanulhakim, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Luqmanulhakim, SH dan Yayuk Mulyana, SH., sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Evi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh R.Ocky Selo Handoko, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, dihadapan Terdakwa dengan didampingi kuasa hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota

dto

Luqmanulhakim, SH.

dto

Yayuk Mulyana, SH.

Hakim Ketua

dto

Sunoto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

dto

Evi Rahayu, SH.